

# SYARAT DAN KETENTUAN UMUM OBLIGASI (PASAR SEKUNDER)



## A. DEFINISI

1. **Bank** adalah PT Bank OCBC NISP, Tbk., sebuah perusahaan perbankan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan seluruh kantor operasionalnya di Indonesia meliputi kantor pusat dan kantor cabang serta kantor lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PT Bank OCBC NISP, Tbk.
2. **Bank Kustodian** adalah pihak yang memberikan jasa penitipan surat berharga dan harta lain yang berkaitan dengan surat berharga serta jasa lain (termasuk menerima kupon/*coupon* dan hak-hak lain), menyelesaikan transaksi, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
3. **Dokumen Fitur Produk** adalah dokumen yang berisi mengenai jenis dan fitur dari produk Obligasi yang dipilih oleh Investor, di mana di dalamnya terdapat ringkasan atas produk investasi, penerbit, mata uang, kupon/*coupon*, tanggal jatuh tempo, dan minimum dana investasi Obligasi.
4. **Investor** adalah nasabah Bank yang melakukan pembelian/penjualan Obligasi.
5. **Nilai Nominal** adalah nilai utang pokok, yaitu nilai yang wajib dibayar bunganya oleh penerbit Obligasi dan harus dilunasi pada saat akhir masa jatuh tempo.
6. **Kuesioner Profil Risiko** adalah formulir yang bertujuan untuk mengevaluasi tingkat toleransi risiko calon Investor dan jangka waktu investasi, sehingga dapat diperoleh gambaran tentang profil investasi Investor.
7. **Obligasi** adalah Surat Berharga Negara (SBN) Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah ataupun dalam mata uang asing lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia ("**Obligasi Pemerintah**") atau surat utang yang diterbitkan oleh Perusahaan Swasta Nasional, termasuk BUMN dan BUMD, dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing ("**Obligasi Korporasi**").
8. **Prospektus** adalah dokumen resmi yang digunakan oleh perusahaan penerbit Obligasi untuk memberikan informasi terkait dengan perusahaan penerbit Obligasi, laporan tahunan, dan gambaran mengenai Obligasi yang ditawarkan kepada Investor.
9. **Tanggal Jatuh Tempo** adalah tanggal yang telah ditetapkan oleh penerbit Obligasi, yang merupakan tanggal di mana penerbit Obligasi wajib untuk melunasi Nilai Nominal Obligasi.

## B. UMUM

1. Obligasi merupakan produk pasar modal dan **bukan merupakan produk Bank** sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan oleh Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
2. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam suatu Obligasi, Investor wajib (i) telah membaca dan mengerti isi Syarat dan Ketentuan Umum Obligasi ini, Dokumen Fitur Produk, Prospektus dan materi lainnya, terutama mengenai kebijakan serta risiko investasi termasuk dan tidak terbatas pada risiko penurunan harga pasar dan risiko likuiditas, dan (ii) melengkapi profil risiko Investor.
3. Seluruh keputusan investasi yang dibuat oleh Investor sepenuhnya merupakan tanggung jawab independen dari Investor yang bersangkutan dan Investor sepenuhnya bertanggung jawab atas segala tuntutan terkait dengan karakteristik, performa dan seluruh risiko yang timbul sebagai akibat dari Obligasi yang akan atau telah diinvestasikan termasuk risiko kerugian dari hasil dan kinerja Obligasi tersebut.
4. Pembelian Obligasi wajib dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan Umum Obligasi ini, Dokumen Fitur Produk, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Investor tidak menganggap komunikasi, penjelasan atau informasi dari Bank sebagai nasihat investasi atau rekomendasi atau sebagai jaminan dari Bank atas keuntungan dari Obligasi, serta keputusan investasi Investor dilakukan secara independen atau secara mandiri dan tidak dipengaruhi oleh Bank, manajemen atau karyawan Bank. Investor wajib berkonsultasi dengan konsultan pajak, penasihat keuangan dan penasihat profesional lainnya yang relevan sebelum memutuskan untuk berinvestasi Obligasi ini.
6. Investor mengakui bahwa Bank tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kewajiban apapun atas kerugian atau penurunan harga Obligasi yang disebabkan oleh perubahan harga Obligasi di pasar ataupun karena ketidaktersediaan Obligasi yang dikehendaki Investor. Investor menyetujui untuk membebaskan Bank terhadap segala tuntutan risiko, beban ganti rugi ataupun biaya yang berkaitan dengan atau timbul dari tindakan Bank dalam melaksanakan instruksi pembelian Obligasi oleh Investor.

# SYARAT DAN KETENTUAN UMUM OBLIGASI (PASAR SEKUNDER)



## C. PEMBELIAN DAN PENJUALAN OBLIGASI

1. Sebelum Investor melakukan transaksi pembelian atau penjualan Obligasi, Investor wajib:
  - Membaca, mempelajari dan memahami sepenuhnya Syarat dan Ketentuan Umum Obligasi ini dan ketentuan lain yang terkait termasuk Dokumen Fitur Produk dan Prospektus (apabila ada);
  - Memiliki rekening pada Bank dalam mata uang yang sama dengan mata uang dasar (*base currency*) Obligasi yang akan diinvestasikan;
  - Memiliki *Single Investor Identification* (SID) dan rekening surat berharga pada Bank Kustodian untuk keperluan penempatan Obligasi pada Bank;
  - Mengisi formulir atau melengkapi aplikasi Kuesioner Profil Risiko, yaitu (i) sebelum melakukan investasi untuk pertama kalinya, atau (ii) pada saat masa berlaku Profil Risiko telah habis serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh Bank (apabila ada);
  - Mengisi formulir atau melengkapi aplikasi Pembelian/Penjualan Obligasi.
2. Menyediakan dana untuk biaya-biaya yang timbul (bila ada) pada rekening Investor di Bank.
3. Untuk transaksi pembelian Obligasi, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. Investor wajib membaca, mempelajari dan memahami sepenuhnya Dokumen Fitur Produk atau dokumen(-dokumen) penawaran lainnya yang dikeluarkan oleh penerbit Obligasi seperti Prospektus atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank;
  - b. Bank tidak wajib menjalankan transaksi Investor apabila dana yang terdapat pada rekening Investor di Bank, tidak mencukupi guna penyelesaian transaksi pembelian Obligasi Investor termasuk biaya pajak yang timbul, dan Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas dibatalkannya pembelian tersebut akibat tidak tersedianya dana yang cukup di rekening Investor;
  - c. Harga pembelian Obligasi oleh Investor akan ditentukan berdasarkan harga yang sudah disetujui oleh Bank dan Investor.
4. Untuk transaksi penjualan Obligasi, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. Investor wajib memenuhi persyaratan penjualan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Dokumen Fitur Produk atau dokumen-dokumen lainnya yang diterbitkan oleh penerbit Obligasi seperti Prospektus atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank;
  - b. Harga penjualan Obligasi oleh Investor akan ditentukan berdasarkan harga yang sudah disetujui oleh Bank dan Investor;
  - c. Hasil penjualan Obligasi hanya dapat dikreditkan ke rekening Investor di Bank;
  - d. Biaya-biaya yang timbul, termasuk biaya pajak dari penjualan Obligasi akan dipotong dari hasil penjualan.
5. Setiap dan seluruh transaksi Obligasi yang sudah ditransaksikan atau dilakukan Investor tidak dapat dibatalkan oleh pihak Investor.
6. Investor yang merupakan badan usaha atau badan hukum lainnya wajib bertanggung jawab dan menjamin bahwa transaksi yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan/atau ketentuan internal lainnya atau peraturan-peraturan dan ketentuan yang mengatur mengenai badan usaha atau badan hukum tersebut.
7. Investor dengan ini sepenuhnya membebaskan Bank untuk memeriksa atau melakukan verifikasi atas keabsahan kepemilikan atau hak atas suatu Obligasi, serta bertanggung jawab atas suatu kesalahan atas kepemilikan Obligasi tersebut.
8. Pada saat melakukan transaksi Obligasi, Investor dapat menggunakan nomor rekening relasi sesuai dengan keinginan Investor. Nomor rekening relasi yang terakhir digunakan untuk transaksi Obligasi akan disimpan di sistem Bank dan selanjutnya akan digunakan oleh Bank untuk proses pengkreditan dan/atau pendebitan rekening sampai dilakukan perubahan oleh Nasabah di kemudian hari.
9. Apabila Investor ingin melakukan perubahan nomor rekening relasi yang tersimpan di sistem Bank pada saat Investor tidak melakukan transaksi Obligasi, maka Investor wajib mengisi Formulir Memo Perubahan Data / Formulir Pengkinian Data Nasabah di cabang Bank.

## D. BIAYA

Investor wajib membayar setiap biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan transaksi Obligasi yang diinvestasikan, termasuk biaya-biaya jasa pelayanan yang diterima oleh Investor dari Bank.

## E. KUASA

1. Investor dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk memblokir, mendebet atau mengkreditkan rekening Investor di Bank sehubungan dengan pelaksanaan transaksi Obligasi Investor termasuk pembayaran biaya(-biaya) transaksi (jika ada).

# SYARAT DAN KETENTUAN UMUM OBLIGASI (PASAR SEKUNDER)



- Investor memberikan persetujuan dan kuasanya kepada Bank untuk membuka rekening atas nama Investor pada Bank Kustodian, dan pihak manapun yang ditentukan oleh Bank sehubungan dengan transaksi Obligasi yang Investor lakukan.
- Setiap kuasa yang diberikan Investor kepada Bank tidak dapat ditarik kembali maupun dibatalkan karena sebab apapun termasuk karena sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

## F. MENINGGAL DUNIA DAN PAILIT

### 1. Investor Perorangan

- (i) Apabila Investor meninggal dunia atau dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan, maka:
  - Hak dan kewajiban Investor sehubungan dengan kepemilikan Obligasi beralih kepada para ahli waris Investor atau pengampu/wali atau kurator atau penerus haknya yang sah, dan untuk itu kepada Bank wajib ditunjukkan dan/atau diserahkan dokumen sesuai dengan hukum yang berlaku;
  - Dana penempatan Obligasi hanya akan dibayarkan oleh Bank kepada para ahli waris Investor atau pengampu/wali atau kurator atau penerus haknya yang sah setelah ditunjukkan dan/atau diserahkan dokumen sesuai dengan hukum yang berlaku dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan Bank.
- (ii) Bank mempunyai hak penuh untuk memeriksa dan memutuskan kelengkapan dan keabsahan setiap dokumen yang ditunjukkan dan/atau diserahkan oleh ahli waris Investor atau pengampu/wali atau kurator atau penerus haknya tersebut.

### 2. Investor Badan Usaha

- (i) Apabila Investor dinyatakan pailit atau dibubarkan, maka:
  - Hak dan kewajiban Investor sehubungan dengan kepemilikan Obligasi beralih kepada kurator, dan untuk itu kepada Bank wajib ditunjukkan dan/atau diserahkan dokumen sesuai dengan hukum yang berlaku;
  - Dana penempatan Obligasi hanya akan dibayarkan oleh Bank kepada kurator setelah ditunjukkan dan/atau diserahkan dokumen sesuai dengan hukum yang berlaku dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan Bank.
- (ii) Bank mempunyai hak penuh untuk memeriksa dan memutuskan kelengkapan dan keabsahan setiap dokumen yang ditunjukkan dan/atau diserahkan oleh kurator tersebut.

## G. PERNYATAAN INVESTOR

- Investor menyetujui dan menerima bahwa Bank memiliki hak dan kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan pembelian/penjualan Obligasi yang diajukan Investor dengan menyampaikan alasan penolakan tersebut kepada Investor.
- Terkait dengan Obligasi Korporasi, Investor dengan ini setuju dan bersedia untuk memegang seri yang dibeli Investor hingga Tanggal Jatuh Tempo Obligasi Korporasi yang bersangkutan.
- Semua informasi, data dan keterangan yang Investor berikan sehubungan dengan keikutsertaan dalam transaksi Obligasi adalah lengkap, benar, jujur, akurat dan sah. Apabila terjadi perubahan data/informasi maka Investor wajib untuk segera memberitahukannya secara tertulis kepada Bank.
- Investor menyatakan telah mendapat informasi dari Bank dan telah mengetahui serta memahami produk investasi Obligasi, termasuk kebijakan investasi, biaya-biaya terkait, informasi mengenai Bank Kustodian, hak dan kewajiban serta manfaat, risiko dan kerugian yang mungkin timbul. Investor telah menerima dengan baik dan mempelajari dokumen-dokumen terkait dengan Obligasi yang akan diinvestasikan, seperti Dokumen Fitur Produk, Prospektus (apabila ada) dan dokumen-dokumen penawaran lainnya atas Obligasi, seperti brosur yang diterbitkan oleh penerbit Obligasi dan Investor memahami bahwa Bank tidak menjamin kinerja investasi Investor dalam transaksi Obligasi.
- Keikutsertaan Investor dalam produk investasi Obligasi merupakan keputusan Investor sendiri dan tidak menganggap komunikasi, penjelasan, atau informasi dari Bank sebagai nasihat investasi/rekomendasi dari Bank, manajemen atau karyawannya.
- Investor memahami bahwa untuk keterangan yang lebih jelas dan rinci mengenai pembelian/penjualan kembali Obligasi merujuk kepada Syarat dan Ketentuan Umum Obligasi ini, serta Dokumen Fitur Produk dan Prospektus (apabila ada) atau dokumen-dokumen lainnya yang diterbitkan oleh penerbit Obligasi yang bersangkutan.

# SYARAT DAN KETENTUAN UMUM OBLIGASI (PASAR SEKUNDER)



## H. KETERBUKAAN INFORMASI

1. Investor setuju untuk memberikan dan/atau mengkonfirmasi informasi yang diperlukan Bank sehubungan dengan Investor maupun data-data lainnya yang dipersyaratkan oleh Bank.
2. Terkait dengan ketentuan Pasal H.1. di atas, Investor telah memahami penjelasan yang diberikan oleh Bank termasuk konsekuensinya.
3. Bank akan senantiasa menerapkan prinsip kerahasiaan data Investor khususnya data identitas dan data transaksi.

## I. FORCE MAJEURE

Jika Bank dihalangi atau terhalangi atau mengalami hambatan atau gagal dalam melaksanakan kewajibannya sehubungan dengan transaksi Obligasi Investor, dikarenakan timbulnya keadaan yang tidak dapat diramalkan atau yang berada diluar kemampuannya, di antaranya termasuk tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, angin puyuh, tanah longsor, kilat, kebakaran, ledakan, bencana alam, perang, kerusakan, terorisme, perebutan kekuasaan, sabotase, embargo, mogok kerja masal, perubahan Peraturan Pemerintah ("**Force Majeure**"), maka Bank tidak memikul kewajiban apapun dan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya oleh Investor atas setiap kehilangan dan/atau kerugian Investor yang timbul karena ketidakmampuan atau kegagalan Bank dalam melaksanakan kewajiban tersebut.

## J. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Syarat dan Ketentuan Umum Obligasi ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia. Apabila terjadi permasalahan hukum antara Investor dengan Bank, maka kedua belah pihak setuju untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tidak menghapuskan atau mengurangi hak dan wewenang Bank atas pilihannya sendiri untuk mengajukan perselisihan yang timbul mengenai segala sesuatu yang termuat dalam Syarat dan Ketentuan Umum Obligasi ini di Pengadilan lain di dalam Wilayah Republik Indonesia.

## K. INFORMASI PENGIRIMAN KONFIRMASI TRANSAKSI

Investor setuju bahwa Surat Konfirmasi Transaksi Obligasi akan dikirimkan oleh Bank kepada Investor ke alamat surat elektronik (*e-mail*) sebagai dimaksud di bawah ini:

\_\_\_\_\_;

Dalam hal Investor :

- a. lalai melengkapi alamat *e-mail* diatas, maka Bank akan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Obligasi ke alamat *e-mail* yang tercatat di sistem Bank.
- b. Mengisi alamat *e-mail* yang berbeda dengan alamat *e-mail* yang tercatat dalam sistem Bank, maka Nasabah dengan ini menyetujui dan menerima bahwa Bank memiliki hak dan kewenangan untuk mengubah dan melakukan pengkinian alamat *e-mail* pada sistem Bank.
- c. Tidak memiliki alamat *e-mail*, maka Bank akan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Obligasi ke kantor cabang dimana Nasabah melakukan transaksi. Investor wajib mengambil Surat Konfirmasi Transaksi Obligasi tersebut dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal penerbitan Surat Konfirmasi Transaksi Obligasi. Kelalaian Investor mengambil Surat Konfirmasi Transaksi Obligasi dalam waktu tersebut diatas maka Investor setuju untuk menerima (i) seluruh informasi yang terdapat di dalam Surat Konfirmasi Transaksi Obligasi, dan (ii) risiko serta kerugian yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya transaksi tersebut oleh Bank. Untuk itu Bank dan seluruh karyawan dari Bank dibebaskan dari segala tuntutan/gugatan/klaim dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun (termasuk Investor).

Investor wajib membaca dan melakukan verifikasi atas seluruh isi Surat Konfirmasi Transaksi Obligasi. Apabila terdapat isi yang tidak sesuai dengan informasi yang telah diberikan oleh Investor, maka Investor wajib memberitahukan dan mengkonfirmasikannya kepada Bank dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal diterbitkannya Surat Konfirmasi Transaksi Obligasi dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak terdapat pemberitahuan apapun kepada Bank, maka dengan ini Investor menyatakan bahwa setiap informasi, data serta rincian transaksi yang terdapat di dalam Surat Konfirmasi Transaksi Obligasi tersebut adalah sah dan mengikat Investor sepenuhnya. Ketentuan ini tidak berlaku bagi transaksi yang dilakukan melalui *internet/mobile banking*.

# SYARAT DAN KETENTUAN UMUM OBLIGASI (PASAR SEKUNDER)



## L. LAIN-LAIN

1. Investor dengan ini setuju bahwa Bank berhak untuk melakukan penutupan Sub Rekening Efek atas nama Investor, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sejak pembukaan sub rekening efek, tidak terdapat transaksi apapun yang dilakukan oleh Investor. Untuk itu Bank dan seluruh karyawan dari Bank dibebaskan dari segala tuntutan/gugatan/klaim dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun (termasuk Investor).
2. Bank berhak mengubah, menambah dan/atau mengurangi Syarat dan Ketentuan Umum Obligasi ini dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Investor dengan cara (a) memasang perubahan tersebut di Bank; atau (b) melalui pemberitahuan; atau (c) melalui media elektronik; atau (d) melalui cara komunikasi lain yang ditentukan oleh Bank dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
3. **Rekaman.** Investor dengan ini menyatakan mengetahui dan menyetujui bahwa dalam rangka pelaksanaan transaksi pembelian atau penjualan Obligasi, Bank (atau agennya) apabila perlu (tetapi tidak diwajibkan) merekam setiap instruksi dan/atau komunikasi lisan yang diterima dari Investor atau kuasanya atau agennya dan/atau komunikasi lisan antara Investor dan Bank (atau agennya) sehubungan dengan transaksi pembelian atau penjualan Obligasi tersebut. Setiap *tape/cartridge*, salinan dan bentuk penyimpanan informasi atau data lainnya yang terdapat pada Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat atas komunikasi dan/atau transaksi Investor atau kuasanya atau agennya di Bank.
4. Investor menyatakan telah diberikan waktu yang cukup oleh Bank untuk membaca, mempelajari dan memahami seluruh Syarat dan Ketentuan Umum Obligasi (Pasar Sekunder), termasuk dokumen-dokumen yang terkait dengan transaksi Obligasi Investor.
5. Syarat dan Ketentuan Umum Obligasi ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir atau aplikasi Pembelian atau Penjualan Obligasi.

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM OBLIGASI INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

**PERSETUJUAN NASABAH - JIKA ANDA TELAH MENERIMA, MEMBACA, MENGETI, MEMAHAMI DAN MENYETUJUI SYARAT DAN KETENTUAN INI SERTA TELAH MENERIMA, MENGETI DAN MEMAHAMI SEGALA INFORMASI MENGENAI FITUR, KARAKTERISTIK, MANFAAT, RISIKO DAN BIAYA YANG MELEKAT PADA PRODUK MAUPUN LAYANAN SEBAGAIMANA TERSEBUT PADA SYARAT DAN KETENTUAN INI, DAN MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA BANK UNTUK MENGUNGKAPKAN INFORMASI DAN DATA PRIBADI ANDA KEPADA PIHAK KETIGA TERKAIT, UNTUK KEPERLUAN MEMPROSES TRANSAKSI PEMBELIAN ATAU PENJUALAN OBLIGASI ANDA, AGAR MEMBERIKAN TANDA PERSETUJUAN PADA KOLOM PERSETUJUAN NASABAH ATAU MELALUI EMAIL YANG DIKIRIMKAN OLEH BANK. \***

\*Selain data dan/atau informasi yang dibutuhkan Bank untuk memproses transaksi Obligasi, Investor berhak menarik persetujuan dan/atau melakukan perubahan terhadap data dan/atau informasi pribadi Nasabah dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Bank.